

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR
YANG DINYATAKAN TERBLOKIR BERDASARKAN PERATURAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

(Studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 110 Ayat 3
Huruf a Nomor 5 Tahun 2012 Jo Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)

Skripsi



Oleh:
Velliya Ony Rosida
21901021161

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**

RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR YANG DINYATAKAN TERBLOKIR BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(Studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 110 Ayat 3 Huruf a Nomor 5 Tahun 2012 Jo Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)

Velliya Ony Rosida
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Perlindungan hukum merupakan sebuah pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM), dan perlindungan itu sendiri diberikan kepada masyarakat agar dapat memperoleh suatu keadilan yang diberikan oleh hukum, karena adanya kepentingan rakyat, dengan itu negara memerlukan dana untuk menjalankan kepentingan tersebut. Dalam hal ini, negara memerlukan dana yang diperoleh dari pembayaran serta pemungutan pajak yang akan dikeluarkan. Salah satu sumber penghasilan negara ialah pajak. Salah satu bagian dari pajak provinsi ada pajak kendaraan bermotor, dalam pajak kendaraan terdapat pajak 5 tahunan atau registrasi ulang STNK. Bagi masyarakat yang terlambat membayar pajak STNK dapat dikenakan sanksi. Penghapusan data kendaraan secara otomatis status kendaraan yang tidak memperpanjang surat tanda nomor kendaraan (STNK) selama dua tahun maka dianggap menjadi terhapuskan atau terblokir pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor guna peningkatan kesejahteraan masyarakat agar pendapatan daerah juga meningkat. Serta dapat membangun kesadaran hukum masyarakat dalam membayar pajak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis.

Hasil penelitian ini menjelaskan Kendaraan terblokir tertuang dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012, yang berbunyi tindakan kepolisian untuk memberikan data pada Regident Ranmor (Kendaraan Bermotor) tertentu yang merupakan pembatasan sementara terhadap status kepemilikan ataupun operasional Ranmor yang terkait dengan perkara pidana ataupun perkara perdata. Sedangkan perlindungan hukum terdapat 2 macam yakni yang pertama perlindungan hukum preventif., Hal ini perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan cara himbauan dan penyuluhan hukum ,perlindungan hukum yang kedua yakni perlindungan hukum yang bersifat represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pajak Kendaraan Bermotor, Terblokir.

SUMMARY

LEGAL PROTECTION FOR MOTOR VEHICLE OWNERS WHO ARE DECLARED BLOCKED BASED ON THE REGULATION OF THE CHIEF OF POLICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

(Study of the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Article 110 Paragraph 3 Letter a Number 5 of 2012 Jo Article 74 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation)

Velliya Ony Rosida

Faculty of Law, Islamic University of Malang

Legal protection is a protection of human rights (HAM), and protection itself is given to the community in order to obtain justice provided by law, because of the interests of the people, therefore the state needs funds to carry out these interests. In this case, the state requires funds obtained from the payment as well as the collection of taxes to be issued. One of the sources of state income is taxes. One part of the provincial tax there is a motor vehicle tax, in the vehicle tax there is a 5-year tax or vehicle registration certificate re-registration. For people who are late in paying tax, sanctions may be imposed. Automatic deletion of vehicle data on the status of vehicles that do not extend the vehicle number certificate for two years is considered to be erased or blocked the importance of paying motor vehicle tax in order to improve public welfare so that regional income also increases. And can build people's legal awareness in paying taxes. This research uses normative juridical methods with a statutory approach and an analytical approach.

The results of this study explain that blocked vehicles are contained in Article 1 number 16 of the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 5 of 2012, which reads the police's action to provide data on certain Ranmor Resident (Motor Vehicles) which is a temporary restriction on Ranmor's ownership or operational status related to criminal cases or civil cases. While there are 2 kinds of legal protection, namely the first is preventive legal protection., this preventive legal protection can be done by means of legal appeals and counseling, the second is legal protection, namely repressive legal protection aimed at resolving disputes.

Keywords: *Legal Protection, Motor Vehicle Tax, Blocked*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perlindungan hukum merupakan sebuah pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM), dan perlindungan itu sendiri diberikan kepada masyarakat agar dapat memperoleh suatu keadilan yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum tersebut diberikan oleh negara, hal ini tertuang dalam sila ke 5 (lima) yakni yang berbunyi sebagai berikut,” Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dapat diartikan bahwa mengakui hak milik orang perseorangan tersebut dapat dilindungi haknya dalam pemanfaatannya oleh negara. Dalam Pancasila, sila ke-5 juga terdapat Asas keadilan dalam perlindungan HAM, dimana keadilannya ditujukan untuk kepentingan umum tidak ada pembedaan dan diskriminasi antar individu.

Konsep dari negara hukum itu pada kehidupan masyarakat dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bisa menciptakan sebuah ketertiban masyarakat yang dapat berupa aturan tingkah laku, maka dari itu setiap tingkah laku dalam hubungan bermasyarakat harus patuh terhadap peraturan yang berlaku.¹

Dengan demikian ada suatu hak dan kewajiban terhadap masyarakat serta negara yang timbul akibat suatu peraturan hukum yang berlaku. Diketahui bahwa negara ini dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban guna menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kemakmuran masyarakat. Hal ini sudah sesuai dengan tujuan negara yang

¹ Chainur Arrasjid, (200), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* Jakarta: Sinar Grafika. h.20

tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia keempat yang berbunyi,;

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial”.²

Dari uraian diatas tampak bahwa karena adanya kepentingan rakyat, dengan itu negara memerlukan dana untuk menjalankan kepentingan tersebut. Dalam hal ini, negara memerlukan dana yang diperoleh dari pembayaran serta pemungutan pajak yang akan dikeluarkan. Pembayaran dan pemungutan pajak tentunya memerlukan suatu pengaturan yang khusus sebagaimana diatur pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 23A undang-undang ini mencantumkan mengenai pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa guna untuk keperluan negara.

Salah satu sumber penghasilan negara ialah pajak. Dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat (1) Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, bahwa “pajak ialah kontribusi wajib terhadap negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”³

Terdapat dua jenis pajak yang diterapkan di Negara Indonesia ini yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintahan Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.⁴ Pajak Daerah ini diatur dalam Undang-Undang

² Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, (2004), *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba 4. Cet, 4, h. 5.

⁴ Erly Suandy, (2016), *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, h.37.

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdiri dari empat jenis pajak daerah provinsi dan tujuh jenis pajak daerah kabupaten atau kota. Salah satu bagian dari pajak provinsi ada pajak kendaraan bermotor.⁵

Pajak kendaraan bermotor atau yang biasa disebut PKB termuat dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbunyi “Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.” Berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, bahwa “kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.”

Dalam pajak bermotor ada pajak 5 tahunan sebagaimana pembayaran tersebut dilakukan dalam 5 tahun sekali yang terdiri dari atas pergantian STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Plat Nomor. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) sebagaimana dapat dilakukan dengan cara mendatangi kantor samsat daerah terdekat dengan membawa dokumen-dokumen penting yaitu; STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli dan fotokopi, BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli beserta fotokopi, KTP (Kartu Tanda Penduduk), kemudian mendaftarkan kendaraan untuk menjalani cek fisik kendaraan bermotor, legalisir hasil cek fisik kendaraan bermotor, isi formulir perpanjangan STNK, serahkan berkas ke pos loket progresif, pembayaran, ambil STNK dan plat baru.

⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Di sisi lain dalam Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan tentang kendaraan bermotor yang diregistrasi, sebagai berikut:

Kendaraan bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor atas dasar:

- a. Permintaan pemilik Kendaraan Bermotor;
- b. Pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakan registrasi Kendaraan Bermotor.⁶

Kemudian dalam Pasal 74 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan tentang;

Penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila;

- a. Kendaraan Bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan; atau
- b. Pemilik Kendaraan Bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.⁷

Maka dari hal itu secara ekonomis harga akan menjadi turun drastis, semula yang harganya fantastis menjadi murah dikarenakan dihapusnya registrasi data kendaraan bermotor, selain itu kerugian lainnya dari motor bodong tersebut harga jual kembalinya bakal jauh dari harga pasarnya karena pembeli juga akan berpikir bakalan kejar-kejaran dengan polisi.

⁶ Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁷ Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bagi masyarakat yang terlambat membayar pajak STNK dapat dikenakan sanksi. Penghapusan data kendaraan secara otomatis status kendaraan yang tidak memperpanjang surat tanda nomor kendaraan (STNK) selama dua tahun maka dianggap menjadi terhapuskan atau terblokir, sebagaimana yang ditegaskan oleh Dirlantas Polda Jambi, dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 1 angka 17 Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2012 yang “dimana sudah lebih dari 2 tahun dan belum membayar pajak maka kendaraannya akan dihapuskan,”⁸

Hal itu sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 17 Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

“Penghapusan Regident Ranmor (kendaraan bermotor) adalah bentuk sanksi administratif bagi pemilik Ranmor (kendaraan bermotor) yang tidak melakukan registrasi ulang atau memperpanjang masa berlaku STNK (surat tanda nomor kendaraan) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak masa berlaku STNK (surat tanda nomor kendaraan) habis berdasarkan data Regident (registrasi dan identifikasi) Ranmor (kendaraan bermotor) pada Polri (Kepolisian Neagara Republik Indonesia).”⁹

Dengan landasan pemikiran ini, maka penulis akan mencoba memaparkan mengenai perlindungannya, penegakannya, aspek-aspek yang menjadi subjek dan objek, serta bagaimana penerapannya dalam masyarakat. Maka dari itu mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor Yang Dinyatakan Terblokir Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 110 Ayat 3 Huruf a Nomor 5 Tahun 2012 Jo Pasal**

⁸ POLRI, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. (2022), *Dirlantas Polda Jambi Imbau Warga Segera Memanfaatkan Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan*, diakses pada hari Rabu 2 November 2022 Pukul 13.44 WIB. Website; <https://polri.go.id/berita-polri/1968>.

⁹ Pasal 1 angka 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal bagi penulis yang perlu untuk diidentifikasi dan dibahas dalam penelitian ini sehingga sebagaimana tersebut penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan kendaraan terblokir menurut Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan bermotor yang dinyatakan terblokir karena tidak dibayarkan pajaknya berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 110 ayat 3 huruf a Nomor 5 tahun 2012 jo Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis sebagaimana berikut ini:

1. Untuk mengetahui dan memahami maksud kendaraan bermotor yang dinyatakan terblokir dalam prespektif peraturan perundang-undangan
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan bermotor yang dinyatakan terblokir karena tidak dibayarkan pajaknya berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 110 Ayat 3 Huruf a Nomor 5 Tahun 2012 jo Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan kajian diatas diharapkan dapat mencapai manfaat penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terutama pada perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan bermotor yang dinyatakan terblokir berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 110 Ayat 3 Huruf a Nomor 5 Tahun 2012 jo Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan bermotor yang dinyatakan terblokir berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 110 Ayat 3 Huruf a Nomor 5 Tahun 2012 jo Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan evaluasi dalam melakukan tindakan baik dalam bentuk penanganan mengenai perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan bermotor yang dinyatakan terblokir berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 110 Ayat 3 Huruf a Nomor 5 Tahun 2012 jo

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

E. ORISINALITAS PENELITIAN

Berkaitan dengan penelitian yang ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan bermotor yang dinyatakan terblokir berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 110 Ayat 3 Huruf a Nomor 5 Tahun 2012 jo Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan., dan terdapat beberapa persamaan, perbedaan, kontribusi, dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistatensi penelitian ini yaitu:

Penelitian yang *pertama*, skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA YOGYAKARTA”, disusun oleh NOVIA LARASATI, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis mengenai tentang pengaturan kendaraan bermotor, sedangkan perbedaannya Objek kajian berupa keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang *kedua*, skripsi dengan judul “TUJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR BODONG (STUDI KASUS DI DESA PASIRJAYA KECAMATAN CILAMAYA KULON KABUPATEN KARAWANG JAWA BARAT)”, yang disusun oleh KUSDEDI, mahasiswa Institut Agama Islam (IAIN) PURWOKERTO”, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni objek kajian berupa kendaraan bermotor yang bodong, sedangkan perbedaannya mengkaji dan menganalisis mengenai jual beli.

| NO | PROFIL | JUDUL |
|---|---|--|
| 1. | NOVIA LARASATI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA YOGYAKARTA |
| ISU HUKUM | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta? 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat atau penegakan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta? | | |
| HASIL PENELITIAN | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta. Sebelum pemberian sanksi terhadap Wajib Pajak, Samsat Kota Yogyakarta terlebih dahulu melakukan upaya peringatan berupa pemberian Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (Super PKB) yang diberikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu: Surat Pemberitahuan Pengesahan STNK dan Pembayaran PKB/SWDKLLJ; dan Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran PKB. Kemudian apabila belum ditanggapi dengan baik oleh Wajib Pajak, Samsat Kota Yogyakarta akan memberikan sanksi terhadap Wajib Pajak berupa sanksi administrasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Sanksi administrasi berupa denda. Denda yang diberikan kepada Wajib Pajak jika telah jatuh tempo selama (satu) bulan berupa uang, sebesar denda 25% dari pokok pajak. b. Sanksi administrasi berupa bunga. Bunga akan diberikan sebesar 2%, jika Wajib Pajak masih terlambat lagi, dan akan ditambah bunga sebesar 2% sampai dengan seterusnya. Tetapi batas maksimal pengenaan sanksi administrasi sebesar 49%. 2. Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung atas penegakan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta. Yang pertama adalah pemberian sosialisasi kepada masyarakat. Kedua adalah adanya razia kendaraan bermotor. Ketiga adalah sosialisasi yang dilakukan melalui media cetak (koran). Keempat adalah fasilitas SMS Jatuh Tempo. Kelima adalah fasilitas pelayanan pajak dengan Sistem Pajak Online. Yang terakhir yaitu berupa pemberian sosialisasi melalui radio. Sedangkan Faktor-faktor yang menjadi penghambat atas penegakan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor ada 9 yaitu: permasalahan ekonomi; terbatasnya kantor pembayaran PKB; kelalaian yang disebabkan oleh Wajib Pajak; transaksi alih kendaraan yang telah terlambat membayar PKB dan belum melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor; proses pembayaran pajak yang lama; ketidaksiapan Kantor Samsat untuk memberitahukan kepada Wajib Pajak kendaraan bermotor; kendaraan bermotor dan STNK yang berada di luar kota; belum mengerti cara | | |

| | | |
|-----------|---|--|
| | membayar pajak melalui Sistem Pajak Online; dan sengaja tidak membayar PKB | |
| | PERSAMAAN | Mengkaji dan menganalisis mengenai tentang pengaturan kendaraan bermotor |
| | PERBEDAAN | Objek kajian berupa keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor |
| | KONTRIBUSI | Berguna sebagai referensi tentang peraturan pembayaran pajak kendaraan bermotor khususnya diwilayah Yogyakarta. |
| NO | PROFIL | JUDUL |
| 2. | KUSDEDI SKRIPSI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO | TUJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR BODONG (STUDI KASUS DI DESA PASIRJAYA KECAMATAN CILAMAYA KULON KABUPATEN KARAWANG JAWA BARAT) |
| | ISU HUKUM | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan jual beli sepeda motor bodong di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat? 2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli sepeda motor bodong di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat? | |
| | HASIL PENELITIAN | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jual beli tersebut menurut Mazhab Hanafi hukumnya adalah fasid apabila sepeda motor yang diperjualbelikannya tersebut adalah diketahui dan dapat diduga dari hasil kejahatan pencurian, meskipun jual beli tersebut sah dan legal secara hakikatnya atau telah memenuhi rukun yaitu ijab qabul dan syarat-syarat yang telah ditentukan, akan tetapi dari segi sifat benda tersebut tidak sah, dan tidak benarkan oleh syari'at Islam 2. Jual beli tersebut shahih dan boleh secara hukum Islam dengan catatan sepeda motor tersebut bukan hasil dari kejahatan pencurian yang hanya pada saat di jual, penjual menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut dokumen surat-suratnya hilang atau bisa juga dijual tidak dengan dokumen surat resmi serta penjualnya menjamin tidak akan ada sengketa dikemudian hari setelah terjadinya transaksi jual beli sepeda motor bodong tersebut. Jual beli tersebut shahih dan boleh secara hukum Islam dengan catatan sepeda motor tersebut bukan hasil dari kejahatan pencurian yang hanya pada saat di jual, penjual menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut dokumen surat-suratnya hilang atau bisa juga dijual tidak dengan dokumen surat resmi serta penjualnya menjamin tidak akan ada sengketa dikemudian hari setelah terjadinya transaksi jual beli sepeda motor bodong tersebut. | |
| | PERSAMAAN | Objek Kajian berupa Kendaraan bermotor yang bodong |

| | | |
|--|-------------------|---|
| | PERBEDAAN | Mengkaji dan menganalisis mengenai jual beli |
| | KONTRIBUSI | Berguna sebagai referensi bagi masyarakat mengenai praktek jual beli kendaraan yang bermotor bodong |

Sedangkan Penelitian ini adalah:

| NO | PROFIL | JUDUL |
|------------------------|--|---|
| 1. | VELLIYA ONY ROSIDA 21901021161 SKRIPSI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2022 | PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR YANG DINYATAKAN TERBLOKIR (BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PASAL 110 AYAT 3 HURUF a NOMOR 5 TAHUN 2012 JO PASAL 74 UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN) |
| RUMUSAN MASALAH | | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pandangan Kendaraan Bermotor Yang Dinyatakan Terblokir Dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan? 2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Pemilik Kendaraan Bermotor yang Dinyatakan Terblokir Karena Tidak Dibayarkan Pajaknya Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 110 Ayat 3 Huruf a Nomor 5 Tahun 2012 jo Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? | |
| NILAI KEBARUAN | | |
| | <p>Pada Skripsi ini, peneliti memiliki fokus bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan yang dinyatakan bodong berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 110 Ayat 3 Huruf a Nomor 5 Tahun 2012 jo Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> | |

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan hal yang harus diperhatikan dalam penulisan sebuah penelitian, dimana metode ini diuraikan tentang bagaimana prosedur pelaksanaan dalam sebuah penelitian, dimana yang Langkah awalnya memiliki perumusan pendekatan apa yang sudah sesuai dengan penelitian guna untuk menganalisis sebuah hasil dari penelitian yang akan dijalankan. Dalam penelitian hukum normatif merupakan studi dengan basis dokumen, yakni dengan

menggunakan sumber yaitu bahan hukum dimana yang berisi mengenai pertauran perundang-undangan, keputusan/ ketetapan pengadilan, ataupun kontrak/ perjanjian/ akad, teori hukum dan juga pendapat ahli hukum. Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki ialah “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normative ini dapat dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”.¹⁰

Dari metode tersebut sama-sama memuat tentang beberapa uraian diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dimana penelitian ini hanya ditujukan terhadap peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain dan lebih banyak dilakukan terhadap bahan hukum yang bersifat sekunder yang terdapat di perpustakaan¹¹. Alasan penulis memilih jenis penelitian yuridis normatif karena penelitian ini yang paling cocok dan relevan dengan permasalahan yang telah ada.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menjelaskan Penelitian Hukum tidak menyebut pendekatan dalam penelitian hukum normatif tetapi pendekatan dalam penelitian hukum yang artinya untuk semua

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), 2005, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

¹¹ *Ibid*,h.51.

jenis penelitian hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), metode pendekatan ini dilakukan dengan cara memahami dan melakukan telaah terhadap undang-undang dan regulasi yang dibuat oleh para pihak yang berwenang (pemerintah) yang terdapat adanya hubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh peneliti. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan peneliti dapat mengetahui apakah ada konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang atau regulasi yang satu dengan undang-undang atau regulasi yang lain. Sehingga penelitian ini dapat memecahkan isu permasalahan yang sedang diteliti.¹² dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹³. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian ini dipilih dalam rangka untuk mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.¹⁴

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif, peneliti menggunakan bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum tersier dan bahan non hukum yakni sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum ini terdiri dari suatu peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta. Prenamedia Group. h.133.

¹³ *Ibid*.h.177.

¹⁴ Peter Mahmud, *Pendekatan Komparatif dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Ibid* h. 172.

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹⁵. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
- b. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum yang berupa penjelasan peraturan-peraturan perundang-undangan, naskah akademik, pendapat dari ahli (doktrin). Sedangkan menurut Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁶
- c. Bahan non hukum menurut Peter Mahmud Marzuki yakni dapat berupa buku, penelitian, laporan dan jurnal non hukum yang sepanjang

¹⁵ *Ibid.h.67.*

¹⁶ *Ibid h.169.*

mempunyai relevansi dengan topik penelitian yang dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti¹⁷.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data bahan hukum diperoleh dari suatu penelitian kepustakaan yang memiliki sumber dari suatu peraturan perundang-undangan, buku- buku maupun dari dokumen resmi, internet, dan juga suatu hasil penelitian melalui jurnal¹⁸. Untuk pencarian teorinya, peneliti disini akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya bersumber dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum dari pokok pembahasan dalam penelitian ini. Bahan hukum itu dapat diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, artikel maupun tesis. Adapun juga dari sumber lainnya, yaitu internet, koran, dan lain sebagainya yang sesuai dengan isu hukum yang dibahas .

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Sifat dari penulisan ini menggunakan suatu metode penelitian yang memiliki sifat deskriptif analisis, dalam analisis data ini menggunakan dengan pendekatan kualitatif terhadap suatu data baik primer maupun sekunder. Analisis sata yang digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif adalah suatu analisis kualitatif, dimana memperoleh data itu dengan cara menguraikan data secara utuh dan baku dalam suatu bentuk yang teratur, runtun, dan logis, sehingga dapat diperoleh pemahaman hasil yang menjadi bahan analisis.¹⁹

G. SISTEMATIKA PENULISAN

¹⁷ *Ibid* h.183.

¹⁸ Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitia Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm 107.

¹⁹ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tess, serta Disertai Bandung*; Alfabeta, h.69.

Sistematika penulisan skripsi ini dilakukan dengan membagi ke dalam 4 (Empat) bab dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah bagi pembaca untuk memahami isi skripsi ini. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sistematika penulisan yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi uraian mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum tentang tinjauan umum tentang perlindungan hukum (pengertian, macam-macam), tinjauan umum tentang kendaraan bermotor (pengertian kendaraan, pengertian kendaraan bermotor, pengertian kendaraan motor terblokir), tinjauan umum tentang pajak (pengertian, jenis-jenis).

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada bab ini adalah membahas atau menguraikan hal-hal yang telah tertulis pada rumusan masalah diantaranya adalah, pertama Bagaimana Pandangan Kendaraan Bermotor Dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan dan Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor yang Dinyatakan Terblokir Karena Tidak Dibayarkan Pajaknya Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Pasal 110 ayat 3 Huruf a Nomor 5 Tahun 2012 jo Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab ini memaparkan tentang kesimpulan dari keseluruhan dan juga saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran dari penulis.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka penulis dalam bab ini akan memaparkan kesimpulan. Maka dengan analisa bab III ini penulis dapat memberikan sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor yang dinyatakan terblokir dalam prespektif peraturan perundang-undangan, menyatakan berdasarkan Pasal 70 ayat 2 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) berlaku selama 5 tahun dan harus dilakukan pengesahan setiap tahunnya. Sebelum berakhirnya jangka waktu, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor maka wajib diajukan permohonan perpanjangan, bila pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan kewajibannya, untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan setiap tahun selama kurang lebih lima tahun, maka dari itu artinya surat-surat kendaraan bermotor dianggap tidak sah atau mati. Hal inilah yang dijadikan alasan untuk tilang dari pihak kepolisian. Sebenarnya bukan karena pengendara belum membayar pajak kendaraan bermotor, melainkan karena pengendara mengendarai kendaraan bermotor tanpa dilengkapi STNK yang sudah disahkan. Selanjutnya mengenai aturan yang menyebutkan jika STNK mati 2 tahun maka data kendaraan bermotor akan dihapuskan. Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan. Dari penjelasan pasal ini dapat diartikan penghapusan data kendaraan bermotor dari daftar registrasi dan identifikasi sebagai kendaraan bermotor jika kendaraan bermotor rusak berat dan data STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang mati 2 tahun karena pemilik kendaraan bermotor tidak membayar pajak kendaraan bermotor maka dianggap terblokir karena data kendaraanya sudah dihapus. Data STNK yang dikatakan telah mati selama 2 tahun menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan kendaraan bermotor yang selama waktu kurang lebih 5 tahun tidak pernah dibayarkan pajaknya sama sekali. Sehingga terhitung dari waktu 5 tahun tidak dilakukannya perpanjangan terhadap STNK, dan ditambah dengan waktu 2 tahun setelah batas waktu 5 tahun tersebut, kendaraan bermotor baru dikatakan terblokir. Kendaraan terblokir juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012, yang berbunyi tindakan kepolisian untuk memberikan data pada Regident Ranmor (Kendaraan Bermotor) tertentu yang merupakan pembatasan sementara terhadap status kepemilikan ataupun operasional Ranmor yang terkait dengan perkara pidana ataupun perkara perdata.

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor yang Dinyatakan Bodong Karena Tidak Dibayarkan Pajaknya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlindungan hukum terdapat 2 macam yakni yang pertama perlindungan hukum preventif, Hal ini perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan cara himbuan dan penyuluhan hukum. Badan Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat

(Bapemkamtibmas) mengadakan sosialisasi maupun mengadakan penyuluhan hukum. Dengan cara itu di harapkan agar masyarakat dapat memahami segala persoalan ketertiban yang khususnya kepada pemakai kendaraan bermotor agar segera membayar pajaknya, terutama bagi masyarakat yang dua tahun setelah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) telah mati itu harus segera dibayarkan. Sedangkan Perlindungan hukum yang kedua yakni perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, penanganannya dilaksanakan langsung oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi negara di Indonesia. Dalam Pasal 102 Peraturan KAPOLRI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dijelaskan tentang tahapan sebelum diberlakukannya penghapusan data STNK berbunyi:

- (1) “Penghapusan dari daftar Regident Ranmor atas dasar pertimbangan pejabat Regident Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b dilakukan setelah Unit Pelaksana Regident:
 - a. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya waktu 2 (dua) tahun, memberikan surat peringatan pertama untuk dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat peringatan melaksanakan Regident Perpanjangan;
 - b. apabila pemilik Ranmor tidak melaksanakan perintah dalam Peringatan Pertama, diberikan surat peringatan kedua untuk jangka waktu 1 (satu) bulan; dan
 - c. apabila pemilik Ranmor tidak memberikan respon atau jawaban atas peringatan kedua, diberikan surat peringatan ketiga untuk dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya peringatan ketiga melaksanakan Regident Ranmor dan penempatan Ranmor masuk dalam daftar penghapusan sementara.”

Dan juga terdapat dalam Pasal 114 Peraturan KAPOLRI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, berbunyi:

- (1) “Penghapusan Regident Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dilakukan dengan memberikan catatan atau tanda cap stempel “DIHAPUS” pada Kartu Induk dan Buku Register pada

Regident Ranmor Kepemilikan dan Pengoperasian Ranmor, pada pangkalan data komputer, serta pada fisik BPKB dan STNK Ranmor yang dihapus.

- (2) Registrasi Ranmor yang sudah dinyatakan dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali.”

Jadi data STNK tidak langsung dihapus dari data SAMSAT melainkan ada tahapannya dengan pengiriman SP (surat peringatan), dan apabila pemilik kendaraan tidak kunjung menghiraukan SP itu, maka data registrasi kendaraan bermotor tersebut akan dihapus secara permanen.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, maka penulis ingin memberikan saran yang mana mungkin akan dapat dijadikan pertimbangan dan masukan sebagaimana berikut;

1. Peran pemerintah seharusnya lebih aktif untuk dapat memberikan pengetahuan dan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor guna peningkatan kesejahteraan masyarakat agar pendapatan daerah juga meningkat. Serta dapat membangun kesadaran hukum masyarakat dalam membayar pajak.
2. Bagi masyarakat agar lebih berperan aktif dalam perkembangan pembayaran pajaknya sebelum berakhirnya status keaktifan kendaraan agar tidak terblokir.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan,

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

BUKU

Adrian Sutedi, (2013), *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika

Andi Offse, Chainur Arrasjid, (2000), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* Jakarta: Sinar Grafika,

Diana Sari, (2013), *Konsep Dasar Perpajakan*, Rapika Aditama, Bandung

Erly Suandy, (2016), *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, edisi.7, cet.2016.

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertai* Bandung

Mardiasmo, (2011) *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, CV Andi Offset, Yogyakarta.

Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press.

Mustaqiem (2014), *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Buku Litera , Yogyakarta

Mustaqiem (2014), *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Buku Litera , Yogyakarta

Mustaqiem, (2008), *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*. Cet-1, Yogyakarta: FH UII Press.

Neneng Hartati, (2016), *Pengantar Perpajakan*, (Cv Pustaka Setia, 2015).

Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group

Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), 2005, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Peter Mahmud, *Pendekatan Komparatif dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum*; Alfabeta

Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), 2005, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Peter Mahmud, *Pendekatan Komparatif dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum*; Alfabeta

Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti

Sudikno Mertokusumo, (2009), *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty

Satjipto Rahardjo, (2003), *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas

Sulistiyandari (2012). *Hukum Perbankan, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*. Sidoarjo: Laros.

Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabet

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, (2004), *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba 4. Cet, 4

Y. Sri Pudyatmoko, (2009), *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: Andi Offset, cet. 2009.

Yulia (2015), *Buku Ajar HUKUM PERDATA*, Lhokseumawe; CV. BieNa Edukasi, xii

Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika,

JURNAL

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. *Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik Dalam Penyelenggara Pendidikan*, *Legalitas Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.1, No.1.

Sayyid Muhammad Zeyn Alydrus, Suhadi, et al.,2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik*, *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2. No. 1.

Harijanto Sabijono, (2015), *Analisis Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*.

Benny K. Heriawanto,(2021) Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Penulisan Di Aplikasi Digital (WATTPAD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Vol 27 No. 9

Abdul Rokhim, 2014, *Politik hukum pidana dalam penegakan hukum di bidang kehutanan, jurnal "negara dan keadilan"* program pascasarjan unisma, Vol. 3 No.4.

Trisadini Prasastinah Usanti, (2012), Lahirnya Hak Kebendaan, Jurnal Prespektif, Vol XVII No. 1

INTERNET

Anon, *perlindungan hukum*, Diakses tanggal 14 Desember 2022 <http://repository.uin-suska.ac.id> .

Kamus Besar Bahasa Indonesia

POLRI, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. (2022), *Dirlantas Polda Jambi Imbau Warga Segera Memanfaatkan Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan*, diakses pada hari Rabu 2 November 2022 Pukul 13.44 WIB. Website; <https://polri.go.id/berita-polri/1968>

POLRI, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. (2022), *Layanan Buku KepemilikanKendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)*, diakses pada hari kamis 22 Desember 2022 Pukul 11.40 WIB. Website; <https://polri.go.id/berita-polri/1968>.

HukumOnline diakses pada hari Senin 3 Desember 2022 Pukul 10.10 WIB. Website;<https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-jika-tidak-membayar-pajak-tahunan-kendaraan-bermotor-lt5ba58ba818f25>.

Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Diakses pada hari Selasa 28 Desember 2022 Pukul 20.00 WIB. Website: <https://korlantas.polri.go.id/wp-content/uploads/2021/03/lampiran-PP-No-76-tahun-2020-ttg-tarif-jenis-PNBP-Polri.pdf>

Syarat dan alur balik nama kendaraan bermotor , Diakses pada hari Rabu 28 Desember Pukul 13.00 WIB, Website; <https://otomotif.kompas.com/read/2021/01/14/063800615/catat-ini-syarat-dan-alur-balik-nama-kendaraan-bermotor?page=all>